



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN TEGALSARI

Jl. Genuksari No. 1 Telp.024-8317654 Semarang 50251

KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
NOMOR : 148/61/X/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 010
KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI TAHUN 2024 – 2027

LURAH TEGALSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah Kelurahan, perlu menetapkan Pengurus Rukun Warga (RW) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu diterbitkannya Keputusan Lurah Tegalsari.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang No.34);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang;

9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang;
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 A Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Rukun Warga yang lama dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Warga yang baru sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bakti Pengurus Rukun Warga (RW) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah warga.
- KETIGA** : Pengurus Rukun Warga mempunyai tugas antara lain :
a. Pendataan kependudukan warga dengan mengarsip KK.
b. Pelayanan administrasi kepada warga masyarakat.
c. Mengisi dan memelihara 6 (enam) buku wajib RW.
d. Melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing.
e. Mengadakan rapat rutin/koordinasi dengan Ketua RT.
f. Memelihara keamanan/kerukunan hidup bermasyarakat.
g. Menyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan.
h. Berpartisipasi atas kegiatan di tingkat Kelurahan/LPMK.
i. Penggerak swadaya gotong royong/partisipasi masyarakat.
j. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kelurahan.
k. Membuat laporan pertanggungjawaban di akhir jabatan.
- KEEMPAT** : SK Lurah Tegalsari tentang Penetapan Pengurus RW.010 periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal: 02 Oktober 2024

LURAH TEGALSARI



MUGI MARJOKO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Camat Candisari;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tegalsari
Nomor :148/61/X/2024
Tanggal :02 Oktober 2024

SUSUNAN PENGURUS RW.010
KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
PERIODE 2024-2027

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	LURAH TEGALSARI	PELINDUNG	
2	KETUA LPMK TEGALSARI	PENASEHAT	
3	Ir.HARTONO HADI POERNOMO	KETUA RW	
4	SURIPTO	SEKRETARIS	

LURAH TEGALSARI

MUGI MARJOKO

